

SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR DALAM AL-JARH WA AL-TA'DIL

Conditions and Procedures in al-Jarh wa al-Ta'dil

Irwan Kurniawan¹, Bejo Mujoko², Abdulloh Azzami³, Hairullah⁴, Tajul Arifin⁵

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

irwankurniawan09876@gmail.com; bejomujoko977@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 18, 2024	Jun 21, 2024	Jun 24, 2024	Jun 27, 2024

Abstract

The purpose of this article is to explain the terms and procedures of jarh wa ta'dil. a researcher must have in-depth knowledge of the terms and procedures of jarh wa ta'dil, because the science of jarh and ta'dil includes a discussion of a critic's assessment of the good and bad or defects of the hadith narrator. It is important to know the terms and procedures in jarh and ta'dil because they relate to a hadith and its rawi which is one of the conditions for accepting a hadith.

Keywords: Terms, Procedures, Jarh wa Ta'dil

Abstrak: Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan syarat-syarat dan prosedur jarh wa ta'dil. seorang peneliti haruslah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang syarat-syarat dan prosedur jarh wa ta'dil, karena ilmu jarh dan ta'dil memuat pembahasan tentang penilaian seorang kritikus terhadap baik dan buruk atau cacatnya perawi hadist. Syarat dan prosedur dalam jarh dan ta'dil penting diketahui karena berhubungan dengan sebuah hadist dan rawinya yang menjadi salahsatu syarat diterimanya sebuah hadist.

Kata Kunci : Syarat, Prosedur, Jarh Wa Ta'dil

PENDAHULUAN

Al-jarh wa at-Ta'dil, masing-masing mempunyai tingkatan-tingkatan lafal, para kritikus hadis akan mengkritik dengan penilaian yang berbeda-beda. Sebagian kritikus menilai adil dan sebagian mungkin akan menilai cacat, maka diperlukan teori-teori yang dapat dijadikan syarat Jarh wa at-Ta'dil sebagai penilaian suatu hadis.

Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sampai kepada kita melalui jalur para perawi, maka mereka menjadi fokus utama untuk mengetahui ke-shahih-an atau tidaknya suatu hadits. Karena itu pula, para ulama hadits amat memperhatikan para perawi. Mereka telah membuat berbagai persyaratan yang rinci dan pasti untuk menerima riwayat para perawi. Ini menunjukkan jauhnya pandangan para ulama hadits, lurusnya pemikiran mereka, dan kualitas metode yang mereka miliki.

Berbagai persyaratan yang ditentukan terhadap para perawi dan syarat-syarat lain bagi diterimanya suatu hadits atau berita tidak pernah ada dan tidak pernah dijumpai pada agama apapun, bahkan hingga masa kini.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa informasi dari kalangan ulama kritikus perawi hadist sangat diperlukan untuk mengenali keadaan pribadi para periwayat hadist. Kesaksian mereka dalam arti penilaian mereka terhadap para periwayat hadist memegang peranan penting dalam menetapkan 'adalah dan sifat dhabit para perawi tersebut.

Mengingat posisi ulama kritikus hadist yang begitu penting, maka para ulama hadist telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi kritikus periwayat hadist. Hanya kritikus yang memenuhi syarat saja yang dapat dipertimbangkan kritiknya untuk menetapkan kualitas periwaya hadist.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penulisan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyanto, 2006). Studi ini menempatkan penjelasan dan referensi dari berbagai sumber yang dijadikan informasi dan kajian yang menjadi bahan utama penulisan artikel ini. Pendekatan dalam artikel ini tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sah dan dipersyaratkan kualitatif.

Artikel ini menggunakan metode deskriptif, jenis metode ini sangat tepat karena bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat data yang di peroleh dan memberi gambaran kepada pembaca agar lebih memahami maksud dan tujuan penulisan maupun pembahasan dan juga merumuskan, mengklasifikasi dan mengelompokkan data dengan akurat untuk pengambilan kesimpulan dari pembahasan artikel ini.

Dalam studi ini, terdapat satu jenis sumber data yang kami gunakan, yaitu sekunder melalui pengumpulan data dengan studi literatur. Dalam studi literatur ini kami memperoleh data dari membaca, meringkas dan mencatat data pustaka. Data-data ini bersumber dari buku, jurnal, dan makalah. Data yang diperoleh merupakan terori-teori ataupun penjelasan secara mendalam tentang materi atau pembahasan yang akan dikaji dan diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat-Syarat Dalam al-Jarh wa at-Ta'dil

Mengingat perjalanan (pekerjaan) melakukan jarh dan ta'dil ini merupakan pekerjaan yang rawan, karena menyangkut nama baik dan kehormatan para perawi yang akan menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadits, maka ulama yang menetapkan kriteria tertentu bagi seorang yang melakukan jarh dan ta'dil (Shiddieqy, 1997). Pada garis besarnya terdapat dua persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh kritikus perawi hadist yaitu:

- a. Sifat yang berkenaan dengan sifat pribadi yaitu:
 - 1) Bersifat Adil, dalam konteks ilmu hadis dan sifat itu tetap terpelihara ketika melakukan penelitian terhadap prowi hadis.
 - 2) Bertaqwa
 - 3) Jujur
 - 4) Tidak pernah di jarh
 - 5) Tidak bersifat fanatik terhadap aliran yang di anutnya.
 - 6) Tidak bersikap permusuhan dengan periwayat yang berbeda aliran dengannya.
 - 7) Wara' (orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, syubhat-syubhat, dosa-dosa kecil dan segala sesuatu yang makruh).

- 8) Mengetahui sebab-sebab untuk men-ta'dilkan dan untuk men-tajrihkan seorang perowi hadis.
- b. Syarat yang berkenaan dengan kapasitas pengetahuan, yakni dalam dan luasnya akses pengetahuan yang berkaitan dengan:
 - 1) Ajaran islam
 - 2) Bahasa arab
 - 3) Hadis dan ilmu hadis
 - 4) Pribadi riwayat dan rowi yang akan dikritiknya
 - 5) Adat istiadat yang berlaku
 - 6) Sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan periwayat.(Al-Asqalani, n.d.)

Apabila syarat-syarat tidak di penuhi maka kemungkinan besar periwayatannya tidak bisa di terima.

Selain syarat-syarat seperti yang diterapkan di atas, para ulama yan melakukan jarh wa ta'dil terhadap perowi hadis diikatkan oleh aturan-aturan tertentu ketika melakukan keritikannya. Tujuannya untuk menjaga objektivitas penilaian secara bertanggung jawab dan untuk menjaga dari segi akhlak maupun adab yang mulia. adapun aturan aturan yang harus di lakukan oleh kritikus ulama adalah :

- a. Tidak boleh mngemukakan sifat-sifat yang tercela saja dari para perawi, tetapi juga sifat mulia atau sifat-sifat utama para rawi tersebut.
- b. Sifat-sifat mulia dan utama yang di kemukakan oleh kritikus dapat berupa penjelasan secara global. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sifat utama seseorang tidak terbatas dan sulit diungkapkan secara rinci.
- c. Sifat-sifat tercela yang di ungkapkan secara rinci, dan tika di nyatakan secara berlebihan. Artinya cara penjelannya harus secara wajar sebatas pada hal-hal yang berhubungan dengan periwayat hadis, di samping itu pula harus sopan terhadap penyampaianya.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan seseorang yang melakukan jarh wa ta'dil ada juga syarat –syarat yang berkaitan dengan produk yang di hasilkan, sehingga penilaian dalam periwayatan itu dapat diterima, ada pun untuk syarat-syaratnya seperti berikut:

- a. Al-Jarh Wa Ta'dil di ucapkan oleh ulama yang telah memenuhi segala syarat sebagai kritikus perowi sebagaimana yang tertera di atas.
- b. Al-Jarh tidak dapat di terima, kecuali di jelaskan sebab-sebabnya. Sedangkan at-Ta'dil tidak di syaratkan harus disertai dengan sebab sebab.
- c. Al-Jarh yang seberhana dapat diterima tanpa di jelaskan sebab-sebabnya bagi perowi hadis yang tidak memiliki penilaian dari segi ta'dilnya.
- d. Al-jarh harus terlepas dari berbagai hal yang menghalangi atas penerimaannya(Uwaidah, 1989)

Prosedur dalam al-Jarh wa at-Ta'dil

Ulama kritikus hadis tentu memiliki kesamaan persepsi ataupun berbeda persepsi dalam menilai keadaan seorang perawi hadis. Selain itu tak jarang ulama kritikus hadis menilai seorang perawi hadis dengan dua persepsi yang berbeda. Dalam satu kasus tak jarang seorang ulama kritikus hadis menilai seorang perawi dengan lafal laisa bihi ba'sun, sedangkan dalam kondisi lain dinilai dengan lafal *da'if*. Tentu hal ini akan membingungkan karena kedua lafal tersebut memiliki makna dan tingkatan yang berbeda.

Melihat perbedaan-perbedaan tersebut para ahli hadis menyusun sebuah teori dan kaidah al-jarh wa al-ta'dil sebagai sebuah langkah solutif dalam menyelesaikannya secara objektif. Berikut adalah kaidah al-jarh wa al-ta'dil yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meneliti sebuah hadis:(Rayyn, 2021)

Ulama yang melakukan kritik terhadap perowi hadis tentu memiliki kesamaan persepsi ataupun berbeda persepsi dalam menilai keadaan seorang perawi hadis. Selain itu tak jarang ulama kritikus hadis menilai seorang perawi hadis dengan dua persepsi yang berbeda. Ada yang menilainya dalam segi keadilan atau keguguran rowi tersebut. Melihat perbedaan tersebut para ilmu hadis menyusun sebuah teori yang bernama Jarh wa Ta'dil. Adapun tata cara yang dapat di lakukan oleh kritikus hadis dalam menilai sanad, seperti berikut:

- 1) التعديل مقدم على الجرح (al-ta'dil didahulukan atas al-jarh)

Jika seorang perawi dinilai terpuji oleh kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah pujian. Alasannya, karena sifat dasar dari seorang perawi adalah terpuji, sedangkan sifat tercela adalah sifat yang datang kemudian. (Bedong & Maggading, 2021)

2) الجرح مقدم على التعديل (al-jarh didahulukan atas al-ta'dil)

Jika seorang perawi dinilai tercela oleh kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah celaan. Alasannya, karena kritikus yang memberikan celaan lebih paham terhadap pribadi perawi yang dicela. Selain itu, yang menjadi dasar untuk memuji seorang perawi adalah persangkaan baik dari kritikus dan persangkaan itu dapat dikalahkan bila ketercelaan seorang perawi memiliki bukti. (Bedong & Maggading, 2021)

3) إذا تعارض الجرح و المعدل فحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر (jika terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka hukunnya adalah yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan)

Jika seorang perawi mendapatkan pujian dari seorang kritikus dan di sisi lain mendapatkan celaan dari kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah pujian, kecuali jika kritikus menyertakan penjelasan terhadap celaan kepada perawi yang dicelanya. (Bedong & Maggading, 2021)

4) إذا كان الجرح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة (apabila kritikus yang mencela tergolong dhoif maka kritiknya terhadap yang siqoh tidak diterima)

Jika yang memberikan kritik adalah orang yang tidak siqah, sedangkan yang dikritik adalah orang yang siqah, kritikan tersebut ditolak. Alasannya, karena orang yang siqah dikenal lebih berhati-hati dan cermat dibanding dengan orang yang tidak siqah. Ulama ahli kritik mendukung pendapat ini.⁹ Alasannya, orang yang bersifat siqah dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak siqah. Selain itu, kritikus yang lebih lemah daripada perawi secara otomatis akan terkalahkan dalam pemenuhan syarat keadilan.

5) لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الشبه بين المجروحين (al-jarh tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan atau diteliti dengan adanya kekhawatiran kesamaan tentang orang yang dicela)

Jika ditemukan seorang perawi yang memiliki kemiripan nama dengan perawi lain, kemudian salah seorang perawi itu disifati tercela, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari terhindar dari kekeliruan akibat adanya kemiripan nama perawi. Ulama ahli hadis mendukung kaidah ini. (Syahraeni, 2011)

Apabila nama perawi mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan nama perawi lain, lalu salah satu perawi itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima, kecuali setelah dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat dari kesamaan atau kemiripan dari nama perawi tersebut. Suatu kritikan harus jelas sarannya. Dalam mengkritik pribadi seorang, maka orang yang dikritik haruslah jelas dan terhindar dari keraguan-keraguan atau kekacauan.

6) الجرح الذي ينشأ عن العداوة الدنيوية لا يعتد به

(al-jarh yang dikemukakan oleh yang mengalami permusuhan duniawi tidak perlu diperhatikan). Jika kritikus yang mencela perawi tertentu memiliki permusuhan dalam masalah keduniaan dengan pribadi perawi yang dikritik dengan celaan itu, kritikan tersebut harus ditolak. Hal ini menimbulkan suatu penilaian yang sifatnya subjektif dikarenakan bersumber dari kebencian.

Dari beberapa kaidah yang disertai dengan alasannya masing-masing tersebut, maka yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap perawi hadis yang dinilai keadaan pribadinya. Dinyatakan demikian karena tujuan penelitian yang sesungguhnya bukanlah untuk mengikuti teori tertentu, melainkan penggunaan teori-teori itu sebagai upaya memperoleh hasil yang lebih mendekati kebenaran, bila kebenaran itu sulit dihasilkan. Dengan demikian, keberadaan kaidah-kaidah tersebut merupakan alat bantu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian terhadap kualitas pribadi seorang perawi yang terkait dengan al-jarh wa al-ta'dil dan digunakan sesuai situasi yang dialami oleh seorang peneliti.

Adapun untuk kaidah ilmu alJarh wa at-Ta'dil menurut Ibnu hakam, ilmu jarh wa ta'dil ini merupakan buah dari ilmu dirayat dengan berbagai jenjangnya (Al-Hadi, 1998). Oleh karena itu memahami ilmu ini berarti telah memahami bagaimana seorang rawi itu diterima atau ditolak riwayatnya. Kaidah ini di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Al-Naqd al-khariji

Al-Naqd al-khariji menitik beratkan pada perkara-perkara yang berada diluar hadis, yaitu seperti masalah sah tidaknya suatu perwiyataan dan dan cara-cara perwiyatan pada mereka. Dalam masalah sah atau tidaknya periwiyatan ini, Ibnu Hajar dalam mukadimah kitab fath al- bari, sebagaimana dikutip oleh Hashbi Ash-Shidiqie, menyatakan bahwa: 'Tidaklah

diterima pencatatan terhadap seseorang terkecuali dengan ada sesuatu yang terang mencatatan. sebab-sebab mencatatan seseorang berbeda-beda. Dan semuanya berkisar sekitar lima perkara ini, yaitu; bid'ah, menyalahi orang lain, kekhilafan, tidak diketahui keadaan rawi, atau tuduhan bahwa sanadnya munqathi'.

Dimaksud bid'ah di sini bisa tergolong pada orang yang dengan bid'ah itu membawa kekafiran dan bisa juga membawa juga kefasikan. Terhadap masalah ini, ulama banyak berbeda pendapat mengenai diterima tidaknya hadis yang diriwayatkannya. Namun pendapat yang terpilih mengenai tertolaknya periwayatan ahli bid'ah adalah khusus bagi mereka yang mempropagandakan kebid'ahannya. Sedangkan penganut ahli bid'ah yang tidak mempropagandakan kebid'ah-an hadisnya masih bisa diterima, kecuali jika riwayatnya itu bersifat menguatkan kebid'ah-annya.

Dari ulama di atas jelaslah bahwa ulama masih menerima hadis dari ahli bid'ah sepanjang riwayat itu tidak berkaitan dengan kebid'ah-an dan ia sendiri bukan dari golongan yang menghalalkan kedustaaan. Dengan demikian, ulama masih menerima hadis dari riwayat orang-orang Syiah yang terkenal benar dan terpercaya. (Shiddieqy, 1997)

Yang di maksud dengan menyalahi orang lain adalah bahwa seorang perowi yang ingatannya baik serta jujur tetapi dalam periwayatannya berlawanan dengan riwayat orang yang lebih tsiqah dari dia, atau berlawanan dengan banyak orang, dan periwayatannya itu tidak bisa di kompromasikan. periwayatan seperti ini di sebut syazah, namun jika perlawanan itu berlebihan dengan lemahnya hafalan perowi maka hadisnya di sebut mungkar. Bila terjadi kesalahan atau kekhilafan, maka periwayatannya harus di tinjau ulang lagi.

Rawi yang tidak diketahui identitasnya (jahalah al-hal) merupakan pantangan untuk di terima haditsnya karena orang yang tidak dikenal namanya atau silsilahnya tentu sulit untuk dinilai apakah ia seorang yang di percaya atau tidak.

Tertuduh inqitha' (da'wa al-inqitha) bisa terjadi pada sanad seperti perowi itu tertuduh mudallis, atau mengirsalkannya (Fathurrahman, 1991). Dalam masalah proses penerimaan dan penyampaian periwayatan tadi, akan menjadi parameter diterima atau tidak suatu hadis dalam masalah ini ada dua periwayatan:

- 1) Rawi mendengar langsung dari gurunya, yaitu murid itu bertemu langsung dengan gurunya. Di antara lafadz-lafadz yang menunjukkan pada pertemuan tersebut

adalah: سمعت ، سمعنا ، أخبرني ، أخبرنا:

2) Rowi yang belum diketahui secara pasti tentang bertemu tidaknya dengan gurunya, apakah dia mendengar langsung atau tidak. Adapun untuk lafadz-lafadznya seperti berikut: روى، حكى، عن، أن:

Khusus untuk lafadz mu'an'an (dengan lafadz عن) dan (dengan lafadz أن) dapat dikelompokkan sebagai hadits yang muttasil jika memenuhi syarat syarat seperti berikut:

- a) Mu'an'in bukan seorang mudalis
- b) Mu'an'in harus bertemu dengan guru yang mengajarkannya. Dengan demikian syarat inilah yang di kenal dengan isyarah al-liqa.

Sebelumnya telah menjelaskan sesuatu yang mencatatkan rawi dalam keadilannya adapun faktor-faktor yang mencatatkan kedhabithan seseorang seperti; terlalu lengah, banyak keliru, menyalahi orang-orang kepercayaan, banyak sangka-sangka, tidak baik hafalannya.(Abdurrahman, 2011)

Disamping ada rawi yang cacat karena keadilan, ataupun kedhabitannya, maka sebenarnya ada beberapa kriteria yang menyebabkan perowi tidak langsung ditolak riwayatnya, diantaranya

- a) Karena di perselisihkan tentang cacatnya.
- b) Orang yang banyak khilaf dan menyalahi imam-imam kenamaan dalam riwayat-riwayatnya.
- c) Orang yang banyak lupa
- d) Orang yang rusak akal di akhir umurnya.
- e) Orang yang tidak baik hafalannya.
- f) Orang yang sembarang menerima hadis baik dari kepercayaan atau dari orang yang lemah.

b. al-Naqd ad-Dakhili

Bagian ini lebih banyak berbicara tentang hadis itu sendiri, yaitu sohih tidaknya matan suatu hadis dan bagaimana kesahihan atau tidaknya suatu hadits. Masalah sahih tidaknya suatu

hadits, sangat bergantung pada terpenuhi tidaknya syarat-syarat kesahihan tersebut, adapun untuk syarat-syaratnya adalah:

- a) Diriwayatkan oleh orang yang adil
- b) Sempurna dhabitnya.
- c) Tidak syadzah
- d) Tidak ber illat.

Dari syarat-syarat tersebut, maka pembahsan mengenai keadilan dan kedhabitian rawi telah terbahas secara panjang lebar pada an-naqd al-kharij. Sedangkan pembahasan dalam ad-dakhil yaitu matan dan ilat yang terdapat pada matan. Di sebut syazah karena di riwayatkan oleh rowi yang makbul, sedangkan ilat baik rawi atau sanadnya harus bebas dari penyakit-penyakit yang menodai kesahihan hadits itu.

1. Tingkatan dalam Jarh Wa Ta'dil

Para perawi yang meriwayatkan hadits bukanlah semuanya dalam satu derajat dari segi keadilannya, kedlabithannya, dan hafalan mereka. Di antara mereka ada yang hafalannya sempurna, ada yang kurang dalam hafalan dan ketepatan, dan ada pula yang sering lupa dan salah padahal mereka orang yang adil dan amanah; serta ada juga yang berdusta dalam hadits. Oleh karena itu, para ulama² menetapkan tingkatan Jarh dan Ta'dil, dan lafadh-lafadh yang menunjukkan pada setiap tingkatan. Tingkatan Ta'dil ada enam tingkatan, begitu pula dengan Jarh (ada enam tingkatan).

a Tingkatan ta'dil

Ibnu Hajar dalam "Taqrib at-tahdzib" menyebutkan bahwa tingkatan ta'dil yang paling tinggi adalah sahabat. Karena gelar sahabat itu telah dijamin sebagai orang yang adil oleh Rasulullah SAW. (Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, n.d.). Dan gelar untuk tingkatan pertama ini adalah lafadz yang menunjukkan mubalaghah, dalam hal ketsiqotan, misalnya; **أوثق الناس**

- b Tingkatan kedua dari gelar ta'dil adalah lafadz yang dikuatkan dengan satu atau dua sifat dalam hal ke-tsiqohan, seperti; **ثقة ثقة، ثبت ثقة**. (Thohhan, n.d.) Menurut Ibnu Hajar gelar untuk tingkatan kedua ini adalah gelar yang hanya menggunakan satu kata seperti; **ثبت، منقن، ثقة، عدل** (Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, n.d.)

- c Tingkatan ketiga dari gelar ta'dil untuk rowi hadits adalah lafadz yang menunjukkan pada sifat ke-tsiqohan tanpa diperkuat dengan lafadz apapun seperti; ثقة atau, ثقة
- d Tingkatan keempat dari gelar ta'dil untuk rawi hadits adalah lafadz yang menunjukkan pada ta'dil namun tidak menunjukkan pada ke-dlobitan, seperti صدوق, atau حملة الصدق, atau لا بأس به menurut Ibnu al-Ma'in, karena baginya kata لا بأس به menunjukkan pada kata ثقة
- e Tingkatan kelima dari gelar rowi adalah lafadz yang tidak menunjukkan pada istilah tsiqoh atau jarh, seperti; فلان شيخ، روى عنه الناس
- f Tingkatan keenam dari gelar ta'dil untuk rawi hadits adalah lafadz yang sudah mendekati istilah jarh seperti يكتب حديثه a t a u , فلان صالح الحديث

Hukum dari ketiga tingkatan gelar yang pertama dari gelar ta'dil ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh as-Sakhawi, yaitu; ulama yang memiliki gelar pada tiga tingkatan yang pertama, maka haditsnya bisa dijadikan hujjah (dalil). (As-Sakhawi, n.d.) Walaupun salah satu dari mereka ada yang lebih kuat dari yang lain.

Sedangkan gelar pada tingkatan keempat dan kelima maka riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah, namun haditsnya tetap ditulis dan diuji. Dan gelar pada tingkatan keenam dari gelar ta'dil ini maka riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah, karena mereka sudah tidak memiliki sifat dlabt. (Thohhan, n.d.)

2. Tingkatan al-Jarh

- a. Tingkatan pertama dari gelar al-jarh untuk rowi hadits adalah lafadz yang menunjukkan bahwa dia lemah, dan itu adalah gelar yang paling ringan dalam kelompok al-jarh ini, seperti; سيئ الحفظ atau فيه ضعف atau القوي ليس بذاك
- b. Tingkatan kedua dari gelar al-Jarh untuk rowi hadits adalah lafadz yang menunjukkan bahwa haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah, seperti; ضعيف، له مناكير
- c. Tingkatan ketiga dari gelar al-Jarh untuk rowi hadits adalah lafadz yang menunjukkan bahwa haditsnya tidak ditulis atau yang semacamnya, seperti; ضعيف جدا
- d. Tingkatan keempat dari gelar jarh untuk ulama hadits adalah lafadz yang menunjukkan bahwa perawi tersebut diduga melakukan kebohongan, seperti; متهم بالكذب

- e. Tingkatan kelima dari gelar jarh untuk ulama hadits adalah lafadz yang menunjukkan bahwa perawi telah melakukan kebohongan atau yang semisalnya, يضع الحديث، كذاب، دجال
- f. Tingkatan keenam dari gelar jarh untuk ulama hadits adalah gelar yang paling rendah, dan orang yang mendapatkan gelar tersebut tidak layak untuk meriwayatkan hadits, yaitu lafadz yang menunjukkan pada mubalaghah dalam berdusta, أكذب الناس

Kontradiksi dalam jarh wa ta'dil Jika terjadi kontradiksi dalam jarh wa ta'dil, yaitu terdapat dua gelar yang berbeda dalam satu orang, yang satu gelar jarh dan yang satunya gelar ta'dil maka untuk mencari solusinya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh al-'Auni, yaitu dengan melakukan beberapa tahapan berikut;

- a Tahapan pertama adalah memastikan kebenaran terjadinya kontradiksi tersebut, karena terkadang kontradiksi tersebut tidak benar. Hal itu bisa terjadi jika kabar terjadinya kontradiksi itu berasal dari orang yang tidak bisa diterima pendapatnya dalam jarh wa ta'dil, atau sanad-nya tidak benar, atau bisa jadi karena orang yang meriwayatkannya yang salah, dan lain sebagainya.
- b Tahapan kedua adalah mendahulukan salah satunya. Yaitu jika memang benar terjadi kontradiksi, maka lafadz jarh lebih didahulukan daripada ta'dil jika sebab terjadinya jarh tersebut dijelaskan, bahkan jika sebab terjadinya jarh tersebut tidak dijelaskan, maka jarh tetap didahulukan daripada ta'dil, karena dengan menyebutkan jarh maka berarti dia mengetahui kesalahan yang bersangkutan. Namun terkadang ta'dil bisa jadi didahulukan daripada jarh yang tidak dijelaskan jika terjadi beberapa hal, diantaranya adalah banyaknya orang yang memberikan gelar ta'dil, atau orang yang memberikan gelar ta'dil adalah ulama yang kompeten dalam ilmu jarh wa ta'dil, atau gelar ta'dil lebih kuat dan jelas.
- c Tahapan yang ketiga adalah tidak mendahulukan salah satunya (tawaddu'). Yaitu jika tidak ada alasan untuk mendahulukan salah satunya dan pendapat antara jarh dan ta'dil sama-sama kuat.

Disadari sepenuhnya oleh para ulama bahwa jalan utama untuk mengetahui hukum syari'at adalah melalui penukilan dan periwayatan. Oleh karena itu ditetapkanlah beberapa ketentuan dalam Jarh dan ta'dil para perawi yang pada pokoknya meliputi:

- a Bersikap jujur dan proporsional, yaitu mengemukakan keadaan perawi secara apa adanya. Muhammad Sirin seperti dikutip Ajaz al-Khatib mengatakan: "Anda mencelakai saudaramu apabila kamu menyebutkan kejelekannya tanpa menyebutkan kebaikannya"
- b Cermat dalam melakukan penelitian. Ulama misalnya secara cermat dapat membedakan antara dha'ifnya suatu hadits karena lemahnya agama perawi dan dha'ifnya suatu hadits karena perawinya tidak kuat hafalannya.
- c Tetap menjaga batas-batas kesopanan dalam melakukan Jarh dan Ta'dil. Ulama dalam melakukan Jarh dan Ta'dil. Ulama senantiasa dalam etik ilmiah dan santun yang tinggi dalam mengungkapkan hasil Jarh dan ta'dilnya. Bahkan untuk mengungkapkan kelemahan para perawi seorang ulama cukup mengatakan: "Tidak adanya keteguhan dalam berbicara"
- d Bersifat Global dalam menta'dil dan terperinci dalam mentajrih. Lazimnya para ulama tidak menyebutkan sebab-sebab dalam menta'dil, misalnya tidak pernah disebutkan bahwa si fulantsiqah atau 'adil karena shalat, puasa, dan tidak menyakiti orang. Cukup mereka mengatakan "si fulan tsiqah atau 'adil". Alasannya tidak disebutkan karena terlalu banyak.lain halnya dengan al-Jarh, umumnya sebab- sebab al-Jarhnya disebutkan misalnya si " fulan itu tidak bisa diterima haditsnya karena dia sering teledor, ceroboh, leboh banyak ragu, atau tidak dhabit atau pendusta atau fasik dan lain sebagainya.

Catatan Khusus dalam al-Jarh wa al-Ta'dil

- a. Pernyataan: hadits *shahih al-isnad*, *hasan al-isnad* berbeda maknanya dengan hadits shahih, hadits hasan, dengan argument bahwa ada hadits yang shahih al-isnad atau hasan al-isnad tetapi haditsnya tidak shahih atau hasan disebabkan keberadaan hadits tersebut *syadz*, dan *mu'allal*. Mensikapi ini Ibn al-Shalah dan al- 'Iraqi menyatakan bahwa hadits yang dinilai shahih al-isnad atau hasan al-isnad tanpa ada penilaian yang melemahkan isinya dapat dihukumi haditsnya dengan shahih ataupun hasan.
- b. Pernyataan : ini adalah hadits shahih, ini adalah hadits hasan, memiliki pengertian bahwa di dalam hadits tersebut terdapat tanda-tanda syarat shahih yang didasarkan pada isnad, tidak dimaksudkan pada keshahihan materi itu sendiri, karena dimungkinkan orang yang tsiqah juga melakukan kesalahan. Demikian pula bila

dinyatakan bahwa ini adalah hadits *dla'if*, memiliki pengertian bahwa di dalam hadits tersebut tidak nampak tanda-tanda syarat shahih, bukan dimaksudkan semata-mata kebohongan pada materi itu sendiri, karena dimungkinkan rawi yang dinilai bohong suatu saat meriwayatkan dengan kejujuran, (artinya penilaian yang ada tidak boleh digeneralisasi)

- c. Tidak mesti suatu hadits yang dinyatakan *la yashihhu* kemudian dinilai sebagai hadits *dla'if*, atau ketiadaan syarat shahih dapat dipastikan *maudlu'*, karena itulah sebagian ulama memunculkan istilah *hasan*.
- d. Ungkapan hadits *munkar* bukan dimaksudkan bahwa rawinya tidak *tsiqah*, terkadang istilah ini digunakan untuk menyebut "satu-satunya riwayat" sebagaimana pernyataan Ahmad, Abu Dawud dan beberapa lainnya dari kalangan *mutaqaddimin* menyebut hadits *mardud*, hadits *munkar*, hadits *syadz* karena hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja, dalam istilah ulama *muta'akhirin* menyebutkan bahwa *al-munkar* berarti hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang *dla'if* dan riwayatnya berseberangan dengan periwiyatan rawi yang *tsiqah*
- e. Demikian pula dengan ungkapan *fulan rawa al-manakir* bukan berarti haditsnya ini *munkar* atau haditsnya *dla'if*, sebagaimana *al-Iraqi* menyatakan bahwa banyak diantara ulama yang menyebut seseorang dengan *al-munkar* karena keberadaannya yang hanya meriwayatkan satu hadits saja. *Al-Sakhawi* menyatakan bahwa terkadang sebutan *al-munkar* juga diberikan kepada orang *tsiqah* yang meriwayatkan hadits dari *al-manakir* (orang yang hanya meriwayatkan satu hadits) dan disifati *dla'if*. Tetapi hakekatnya rawi tersebut tetap *tsiqah* pada dirinya
- f. *Al-Dzahabi* menyatakan bahwa pernyataan kritikus *munkar al-hadits* tidak dimaksudkan bahwa seluruh riwayatnya *munkar*, melainkan bila rawi tersebut meriwayatkan beberapa hadits, sebagian diantaranya adalah *munkar al-hadits*
- g. *Ibnu Hajar* mengatakan bahwa *al-munkar* yang diucapkan *Ahmad bin Hambal* dan sekelompok ulama terhadap hadits yang *fard* (tunggal) karena tidak memiliki satupun *mutabi'* (jalur penguat)
- h. *Al-Sakhawi* mengutip pernyataan *Ibn Daqiq al-'id*, bahwa pernyataan: *rawa al-manakir* tidak menetapkan dengan sendirinya riwayat tersebut harus ditinggalkan hingga ada bukti banyak riwayatnya yang *manakir*. Sifat ini juga tidak selamanya melekat pada rawi tersebut. Dari uraian tersebut intinya tidak sampai berpengaruh

penilaian al-nakarah kecuali banyak berselisih dengan rawi-rawi yang tsiqah

- i. Al-Dzahabi mengutip pernyataan al-Bukhari bahwa setiap rawi yang aku nyatakan di dalamnya munkar al-hadits maka tidak sah periwayatan darinya, artinya bahwa rawi yang dinilai *munkar alhadits* oleh al-Bukhari berarti *dla'ifjiddan*
- j. Perbedaan antara rawa al-manakir, *yarwi al-manakir, fi haditsibi nakarah* dengan *munkar al-hadits* dan sejenisnya adalah bahwa yang pertama bukan termasuk pencacatan rawi yang berlebihan, sebaliknya yang kedua merupakan jarh yang sangat berat. Sedangkan perbedaan pernyataan hadits munkar dari kalangan qudama' dengan muta'akhkhir yaitu kelompok pertama memaksudkannya sebagai *rawi dla'if*.

Menentukan Kualitas Sebuah Hadits

- a. Pernyataan Ibn Ma'in *laisa bisyai'* berbeda dengan penggunaan ulama umumnya untuk men-jarh secara keras, sebagaimana dikemukakan Ibnu Hajar bahwa maksud Ibnu Ma'in menyatakan demikian karena haditsnya sedikit, atau tidak banyak meriwayatkan hadits (tandas al-Sakhawi)
- b. Demikian pula pernyataan Ibn Ma'in lainnya yaitu: *la ba'sa bib, laisa bibi ba's* yang berkesan rawi yang dinilai demikian berada di bawah *tsiqah*, padahal Ibn Ma'in menggunakannya untuk maksud men-*tsiqah*-kannya. Sebaliknya bila ia mengatakan *laisa bi tsiqatin* berarti *dla'if*
- c. Pernyataan imam Ahmad : *kadz'a wa kadz'a*, sering dikutip pula oleh putranya 'Abdullah dengan makna yang sama dengan lin
- d. Maksud pernyataan Ibn Ma'in : *yuktabu haditsuhu* adalah termasuk sebutan bagi rawi yang *dla'if*
- e. Catatan al-Dzahabi terhadap *rawi majbul* punya makna bahwa dirinya tidak menyandarkan periwayatan kepadanya. Sebagaimana pernyataan Abu Hatim dengan kata majhul yang berarti *majbul al-washfi*, sementara ulama lainnya bisa menggunakan term ini untuk maksud *majbul al-'ain*
- f. Maksud pernyataan al-qaththan: *la yu'rafu labu haluhu, lam tutsbat 'adalatuhu* adalah *al wabm* atau *al ibam*, yang pertama memiliki makna kritikus lainnya tidak menyepakatinya, sementara ungkapan kedua memiliki makna bahwa tidak ada satu nashpun yang men-

tsiqat-kannya

- g Makna statemen : *tarakabu* Yahya al-Qaththan, bukan berarti menjadikan *rawi* tersebut dengan sendirinya tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak. Al-Turmudzi memberikan keterangan bahwa rawi yang ditinggalkan Yahya bukan karena ia tertuduh bohong, melainkan karena hafalannya dipertanyakan.

Menentukan Kualitas Sebuah Hadits

- 1) Pernyataan ulama: *laisa mitslu fulan* tidak termasuk dalam kategori *jarh*
- 2) Peniting sekali memahami arah penilaian kritikus yang terkadang menggunakan dua penilaian yang berbeda terhadap satu orang. Contoh ketika Ibn Ma'in ditanya 'Utsman al-Darmini tentang haditsnya al-'ala' di 'Abdirrahman dari ayahnya, ia menjawab *laisa bihi ba'sun*, ditanya kembali: manakah yang lebih kamu sukai dia atau Sa'id al-maqburi, ia menjawab : Sa'id tsiqah sementara al 'ala' *dla'if*. Perbedaan ini bukan dimaksudkan bahwa al-'Ala *dla'if jiddan* dengan dasar bahwa pernyataan *la ba'sa bih* Ibn Ma'in berarti tsiqah, sementara ia nyatakan *dla'if* bila dibandingkan dengan sa'id
- 3) Pengkaji harus kritis dalam menerima statemen kritikus, karena kritikuspun adalah manusia biasa yang memiliki berbagai kelemahan, seperti: Pencacat yang salah sasaran, atau pencacatan yang dilakukannya muncul dari gurauan atau sebaliknya terlalu ketat dan beberapa sebab lainnya yang menjadikan penilaiannya tertolak.

KESIMPULAN

Karena banyaknya hadis dan begitu pula perowinya untuk itu sangatlah penting melakukan penelitian dalam segi sanad yaitu para perowi karena ini yang akan menentukan sohih tidaknya hadis dengan adanya ilmu al-Jarh wa Ta'dil ini dapat membatu bagai mana mengetahui sifat-sifat perowi apakah hadis yang di sampaikan sohih atau doif?. Tapi untuk melakukannya pun tidak sembarang orang bisa karena ini berkaitan dengan kedudukan para perowi, dengan itu disini di jelaskan syarat-syarat orang yang melakukan keritikan sangat lah di butuhkan dalam hal ini, untuk menjaga dari kekeliruan maupun fitnah yang akan muncul nantinya.

Banyak pembahasan mengenai Ilmu Jarh Wa Ta'dil diantaranya pembahasan mengenai macam-macam kaidah jahr dan ta'dil, hukum mencela para perawi, tidak boleh mencela lebih dari keperluan, syarat menerima penta'dilan dan pentajrihan, jarh dan ta'dil yang diterima dan yang ditolak, jumlah kesaksian dalam jarh atas ta'dil, mendahulukan jarh atas ta'dil, jumlah kesaksian dalam jarh atas ta'dil, mendahulukan jarh atas ta'dil,

Pertentangan jarh wa ta'dil terhadap seorang perawi, maka menimbulkan pendapat yang dipandang shahih oleh Ibnu Shalah, Ar Razy, AL Amidy dan lain-lain adalah arah itu didahulukan atas ta'dil secara muthlaq.

Kaidah-kaidah atau landasan teoretis al-jarh wa al-ta'dil secara umum terdapat sepuluh, kesepuluh kaidah atau landasan teoretis tersebut digunakan sebagai sebuah pisau analisis dan langkah solutif dalam memecahkan permasalahan ketika melakukan kritik terhadap sanad hadis. Uraian terkait kaidah al-jarh wa ta'dil sekiranya masih sangat membutuhkan bahasan yang lebih mendalam khususnya dalam hal bentuk aplikatif kaidah-kaidah atau landasan teoretis al-jarh wa al-ta'dil.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jarh wa ta'dil. yaitu, kritikus (penjarh atau penta'dil) orang yang di jarh atau di ta'dil, lafadz jarh atau ta'dil, keputusan jika terjadi pertentangan pendapat kritikus terhadap seorang rawi, dan jarh atau ta'dil yang mubham atau mufassar. Seorang kritikus harus mempunyai syarat berilmu, bertaqwa, wara', jujur, menjauhi diri dari sifat fanatis, serta memahami sebab pencacatan seseorang ataupun sebab dikukuhkannya sebagai seorang yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2011). *Metode Kritik Hadits*. PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. (n.d.). *Taqrib ad-Tabdzib, Tahqiq; Abu al-Aybal Shagbir Ahmad Syaghifal-Bakistani*. Dar al-Ashimah.
- Al-Asqalani. (n.d.). *Nuzatan Nazar Syarh Nukhbat al-Fikar*. Maktabah al-munawarrah.
- Al-Hadi, 'Abd al-Mahdi bin 'Abd al-Qadir bin 'Abd. (1998). *'ilm al-Jarh wa at-Ta'dil Qawa'idah A'immatub*. al Azhar.
- As-Sakhawi, M. bin A. (n.d.). *Fath al-Mughits Bisyarh Alfiyah al-Hadits*. Maktabah Dar al Minhaj.
- Bedong, A. G., & Maggading, M. I. (2021). *al-Jarh wa al-Ta'dil Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis* (Cetakan I). Bintang Pustaka Madani.
- Fathurrahman. (1991). *Ikhtisar Musbthalatul Hadits*. PT al-Ma'ruf.
- Kriyanto, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana.

- Rayyn, G. B. A. P. (2021). Sejarah dan Kaidah al-Jarh wa at-Ta'dil. *Kajian Ilmu Hadis*, 2, 156.
- Shiddieqy, M. H. A. (1997). *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadits*. PT. Pustaka riski Putra.
- Syakraeni, A. (2011). *Kritik Sanad Dalam Perspektif Sejarah* (Cetakan I). Alauddin Press.
- Thohhan, M. (n.d.). *Taysir Mushthalah al-Hadits*. Markaz al-Huda Li ad-Dirasat.
- Uwaidah, M. (1989). *Taqrib At-Taqrib*. Darul al-Kutub al-Ilmiyah.